

DIM			
Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia			
No	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN (Team Rperpres KPAI 2022)
1	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA		PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2	Menimbang :	TETAP	Menimbang:
3	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014	TETAP	a. bahwa dalam rangka semakin kompleksnya permasalahan perlindungan dan pemenuhan hak anak,
4		SUBSTANSI BARU	b. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
5		SUBSTANSI BARU	c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam
6		SUBSTANSI BARU	d. bahwa Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah
7		SUBSTANSI BARU	e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu
8	Mengingat :	TETAP	Mengingat:
9	1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	TETAP	1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
10	2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik	TETAP	2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
11	MEMUTUSKAN	TETAP	MEMUTUSKAN
12	Menetapkan :	TETAP	Menetapkan :
13	PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA.	TETAP	PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA.
14	BAB I	TETAP	BAB I
15	Pasal 1	TETAP	Pasal 1
16	Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:	TETAP	Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
17	1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang selanjutnya disingkat KPAI adalah lembaga yang bersifat	PERUBAHAN	1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang selanjutnya disingkat KPAI adalah lembaga yang bersifat
18	2. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD atau lembaga lainnya yang	TETAP	2. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD atau Lembaga lainnya yang
19	3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih	TETAP	3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih
20	4. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya	TETAP	4. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar
21	5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan	PERUBAHAN	5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan
22		SUBSTANSI BARU	6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
23		SUBSTANSI BARU	BAB II
24		SUBSTANSI BARU	Pasal 2
25		SUBSTANSI BARU	(1) Organisasi di lingkungan KPAI terdiri atas :
26		SUBSTANSI BARU	a. Komisi Perlindungan Anak Indonesia; dan
27		SUBSTANSI BARU	b. Sekretariat Jenderal Komisi Perlindungan Anak Indonesia
28		SUBSTANSI BARU	(2) Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas
29		SUBSTANSI BARU	(3) Sekretariat Jenderal Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
30	BAB II	TETAP	BAB III
31	Pasal 2	PERUBAHAN	Pasal 3
32		SUBSTANSI BARU	(1) KPAI adalah lembaga independen.
33	(1) KPAI berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.	TETAP	(2) KPAI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
34	(2) KPAI bertanggungjawab kepada Presiden.	TETAP	(3) KPAI bertanggung jawab kepada Presiden.
35	Pasal 3	PERUBAHAN	Pasal 4
36	KPAI mempunyai tugas:	TETAP	KPAI mempunyai tugas:
37	a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;	TETAP	a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;

38	b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan	TETAP	b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan
39	c. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;	TETAP	c. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
40	d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;	TETAP	d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
41	e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;	TETAP	e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
42	f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan	TETAP	f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan
43	g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-	TETAP	g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-
44		SUBSTANSI BARU	Pasal 5
45		SUBSTANSI BARU	(1) Dalam pelaksanaan tugas anggota KPAI memiliki tanggung jawab atas Sub-Komisi.
46		SUBSTANSI BARU	(2) Pembagian Sub-Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
47		SUBSTANSI BARU	a. Sub-Komisi Pemenuhan Hak Anak
48		SUBSTANSI BARU	b. Sub-Komisi Perlindungan Khusus Anak
49		SUBSTANSI BARU	(3) Penugasan Sub-Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui rapat pleno.
50		SUBSTANSI BARU	(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur melalui Peraturan KPAI.
51	BAB III	REPOSISI	BAB IV
52	Bagian Kesatu	DIHAPUS	
53	Pasal 4	PERUBAHAN	Pasal 6
54	Keanggotaan KPAI terdiri dari:	TETAP	(1) Keanggotaan KPAI terdiri atas:
55	a. 1 (satu) orang Ketua;	TETAP	a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
56	b. 1 (satu) orang Wakil Ketua; dan	TETAP	b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
57	c. 7 (tujuh) orang Anggota.	TETAP	c. 7 (tujuh) orang anggota.
58		SUBSTANSI BARU	(2) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KPAI ditetapkan oleh Presiden.
59		SUBSTANSI BARU	(3) Dalam hal Presiden berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan ketua, wakil ketua dan anggota KPAI dilaksanakan oleh Wakil Presiden.
60	Pasal 5	DIHAPUS	
61	(1) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota KPAI melalui musyawarah dan mufakat.	DIHAPUS DAN REPOSISI	
62	(2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai,	DIHAPUS DAN REPOSISI	
63	(3) Pemilihan ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sah apabila dihadiri paling	DIHAPUS DAN REPOSISI	
64	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua KPAI	DIHAPUS DAN REPOSISI	
65	Pasal 6	PERUBAHAN	Pasal 7
66	Keanggotaan KPAI terdiri atas unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi	PERUBAHAN	Keanggotaan KPAI sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah, tokoh
67	Bagian Kedua	DIHAPUS DAN REPOSISI	
68	Pasal 7	DIHAPUS DAN REPOSISI	
69	(1) Dalam melaksanakan tugasnya KPAI dibantu Sekretariat KPAI yang dipimpin Kepala Sekretariat.	DIHAPUS DAN REPOSISI	
70	(2) Kepala Sekretariat adalah jabatan struktural Eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang	DIHAPUS DAN REPOSISI	
71	(3) Sekretariat KPAI bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KPAI.	DIHAPUS DAN REPOSISI	
72	(4) Kepala Sekretariat KPAI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara fungsional berada di bawah	DIHAPUS DAN REPOSISI	
73	(5) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab dan tata kerja Sekretariat KPAI,	DIHAPUS DAN REPOSISI	
74	Bagian Ketiga	DIHAPUS DAN REPOSISI	
75	Pasal 8	DIHAPUS DAN REPOSISI	

76	(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas KPAI, Ketua KPAI dapat membentuk kelompok kerja sesuai	DIHAPUS DAN REPOSISI	
77	(2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari instansi	DIHAPUS DAN REPOSISI	
78	(3) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok kerja dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Sekretariat KPAI.	DIHAPUS DAN REPOSISI	
79	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, dan tata kerja kelompok kerja KPAI diatur	DIHAPUS DAN REPOSISI	
80	BAB IV	PERUBAHAN	BAB V
81	Bagian Kesatu	TETAP	Bagian Kesatu
82	Pasal 9	PERUBAHAN	Pasal 8
83	Anggota KPAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden	PERUBAHAN	(1) Anggota KPAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan
84		SUBSTANSI BARU	(2) Anggota KPAI dilantik oleh Presiden.
85		SUBSTANSI BARU	(3) Dalam hal Presiden berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelantikan Anggota KPAI
86	Pasal 10	PERUBAHAN	Pasal 9
87	Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPAI harus memenuhi syarat:	TETAP	Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPAI harus memenuhi syarat:
88	a. Warga Negara Indonesia;	TETAP	a. Warga Negara Indonesia;
89	b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;	TETAP	b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
90	c. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;	TETAP	c. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
91		SUBSTANSI BARU	d. pendidikan paling rendah S1 (Strata-1);
92	d. mempunyai pengalaman di bidang penyelenggaraan perlindungan anak paling singkat 5 (lima) tahun;	TETAP	e. mempunyai pengalaman di bidang penyelenggaraan perlindungan anak paling singkat 5 (lima) tahun;
93	e. berwibawa, jujur, adil dan memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;	TETAP	f. berwibawa, jujur, adil dan memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
94	f. sehat jasmani dan rohani;	TETAP	g. sehat jasmani dan rohani;
95	g. bebas narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;	TETAP	h. bebas narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
96	h. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan	TETAP	i. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
97	i. tidak sedang menjadi anggota atau menjabat sebagai pengurus partai politik;	TETAP	j. tidak sedang menjadi anggota atau menjabat sebagai pengurus partai politik;
98	j. bagi calon anggota KPAI yang berasal dari dunia usaha harus mendapat persetujuan dari organisasi	TETAP	k. bagi calon anggota KPAI yang berasal dari dunia usaha harus mendapat persetujuan dari organisasi
99	Pasal 11	PERUBAHAN	Pasal 10
100	Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, calon anggota KPAI harus	PERUBAHAN	Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, calon anggota KPAI harus
101	a. daftar riwayat hidup;	TETAP	a. daftar riwayat hidup;
102	b. surat keterangan sehat jasmani dan rohani rumah sakit pemerintah;	TETAP	b. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
103	c. surat bebas narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;	TETAP	c. surat bebas narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
104	d. surat keterangan catatan kepolisian; dan	TETAP	d. surat keterangan catatan kepolisian;
105		SUBSTANSI BARU	e. memiliki nomor pokok wajib pajak; dan
106	e. surat persetujuan dari organisasi bagi calon yang berasal dari dunia usaha.	TETAP	f. surat persetujuan dari organisasi bagi calon yang berasal dari dunia usaha.
107	Pasal 12	PERUBAHAN	Pasal 11
108	(1) Calon anggota KPAI dari unsur pemerintah dapat berasal dari Kementerian atau lembaga pemerintah	TETAP	(1) Calon anggota KPAI dari unsur pemerintah dapat berasal dari Kementerian atau lembaga pemerintah
109	(2) Calon anggota KPAI dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh	TETAP	(2) Calon anggota KPAI dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh
110	(3) Calon anggota KPAI yang berasal dari unsur pemerintah diusulkan Menteri kepada Presiden	PERUBAHAN	(3) Calon anggota KPAI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serendah-rendahnya berpangkat IV/a
111	Pasal 13	PERUBAHAN	Pasal 12
112	Calon anggota KPAI dari tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan kelompok masyarakat dipilih melalui proses seleksi oleh Panitia Seleksi calon anggota KPAI.	PERUBAHAN	Calon anggota KPAI terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak dipilih melalui proses seleksi oleh panitia seleksi calon anggota KPAI.
113	Pasal 14	PERUBAHAN	Pasal 13

114	(1) Dalam memilih dan menetapkan anggota KPAI, Menteri membentuk Panitia Seleksi atas usulan	PERUBAHAN	(1) Dalam memilih dan menetapkan anggota KPAI, Presiden membentuk panitia seleksi.
115	(2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:	TETAP	(2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:
116	a. pemerintah berjumlah 1 (satu) orang;	TETAP	a. pemerintah berjumlah 1 (satu) orang;
117	b. akademisi berjumlah 1 (satu) orang;	PERUBAHAN	b. akademisi berjumlah 2 (dua) orang;
118	c. praktisi perlindungan anak berjumlah 2 (dua) orang; dan	TETAP	c. praktisi perlindungan anak berjumlah 2 (dua) orang; dan
119	d. tokoh masyarakat atau tokoh agama berjumlah 3 (tiga) orang.	PERUBAHAN	d. tokoh masyarakat atau tokoh agama berjumlah 2 (dua) orang.
120	(3) Unsur Panitia Seleksi dari praktisi perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berasal dari mantan anggota KPAI.	PERUBAHAN	(3) Unsur panitia seleksi dari praktisi perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari mantan anggota KPAI.
121		SUBSTANSI BARU	(4) Anggota panitia seleksi tidak dapat dicalonkan sebagai anggota KPAI.
122	Pasal 15	PERUBAHAN	Pasal 14
123	(1) Panitia Seleksi dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota	TETAP	(1) Panitia seleksi dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota
124	(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan seleksi dan pemilihan calon anggota diatur lebih lanjut	TETAP	(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan seleksi dan pemilihan calon anggota diatur lebih lanjut
125	Pasal 16	PERUBAHAN	Pasal 15
126	Pemilihan calon anggota KPAI sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dilakukan secara	PERUBAHAN	Pemilihan calon anggota KPAI sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dilakukan secara transparan,
127	Pasal 17	PERUBAHAN	Pasal 16
128	(1) Panitia seleksi menyampaikan kepada Menteri nama-nama calon anggota KPAI sebanyak 2 (dua)	PERUBAHAN	(1) Panitia seleksi menyampaikan kepada Presiden nama-nama calon anggota KPAI sebanyak 2 (dua)
129	(2) Menteri menyampaikan nama calon anggota KPAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota KPAI.	PERUBAHAN	(2) Presiden menyampaikan nama calon anggota KPAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mendapatkan pertimbangan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota KPAI
130	Pasal 18	PERUBAHAN	Pasal 17
131	(1) Presiden menyampaikan calon anggota KPAI kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan	PERUBAHAN	(1) Calon anggota KPAI sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) ditetapkan setelah mendapat
132	(2) Calon anggota KPAI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setelah mendapat	PERUBAHAN	(2) Presiden menetapkan 9 (sembilan) anggota KPAI dengan Keputusan Presiden.
133	(3) Presiden menetapkan 9 (sembilan) anggota KPAI dengan Keputusan Presiden.	DIHAPUS	
134	Pasal 19	PERUBAHAN	Pasal 18
135	(1) Anggota KPAI diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.	TETAP	(1) Anggota KPAI diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
136	(2) Anggota KPAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa	TETAP	(2) Anggota KPAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa
137	Pasal 20	PERUBAHAN	Pasal 19
138	(1) Anggota KPAI yang berstatus pegawai negeri sipil diberhentikan dari jabatan organiknya tanpa	TETAP	(1) Anggota KPAI yang berstatus aparatur sipil negara diberhentikan dari jabatan organiknya tanpa
139	(2) Anggota KPAI yang berstatus pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah	TETAP	(2) Anggota KPAI yang berstatus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah
140	Bagian Kedua	TETAP	Bagian Kedua
141	Pasal 21	DIHAPUS	
142	Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KPAI diberhentikan oleh Presiden atas usul KPAI melalui Menteri.	DIHAPUS	
143	Pasal 22	PERUBAHAN	Pasal 20
144	Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KPAI diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:	PERUBAHAN	(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KPAI diberhentikan dengan hormat karena:
145	a. meninggal dunia;	TETAP	a. meninggal dunia;
146	b. permintaan sendiri;	TETAP	b. atas permintaan sendiri;
147	c. sakit jasmani atau rohani terus menerus; atau	PERUBAHAN	c. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 30 (tiga puluh)
148	d. berakhir masa jabatannya.	TETAP	d. berakhir masa jabatannya.
149		SUBSTANSI BARU	(2) Pemberhentian sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden atas usul KPAI.
150	Pasal 23	PERUBAHAN	Pasal 21

151	Ketua, Wakil Ketua, Anggota KPAI diberhentikan tidak dengan hormat karena:	PERUBAHAN	(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KPAI diberhentikan tidak dengan hormat karena :
152	a. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan	TETAP	a. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
153	b. melanggar kode etik KPAI.	TETAP	b. melanggar kode etik Anggota KPAI.
154		SUBSTANSI BARU	(1) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh KPAI
155		SUBSTANSI BARU	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Anggota KPAI dan dewan etik KPAI sebagaimana
156	Pasal 24	DIHAPUS	
157	Pemberhentian tidak dengan hormat anggota KPAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan	DIHAPUS	
158	Pasal 25	PERUBAHAN	Pasal 22
159	(1) Dalam hal terdapat kekosongan anggota KPAI, Menteri mengusulkan nama calon pengganti anggota	PERUBAHAN	(1) Dalam hal terdapat kekosongan anggota KPAI, Ketua KPAI mengusulkan nama calon pengganti
160	(2) Pengganti anggota KPAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari calon anggota	PERUBAHAN	(2) Pengganti anggota KPAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari calon anggota KPAI
161	(3) Pengganti anggota KPAI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden.	TETAP	(3) Pengganti anggota KPAI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden.
162	(4) Masa jabatan anggota KPAI pengganti merupakan sisa masa jabatan anggota KPAI yang	TETAP	(4) Masa jabatan anggota KPAI pengganti merupakan sisa masa jabatan anggota KPAI yang
163	(5) Penggantian anggota KPAI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan apabila sisa masa	TETAP	(5) Penggantian anggota KPAI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan apabila sisa masa
164		SUBSTANSI BARU	Bagian Ketiga
165		SUBSTANSI BARU	Pasal 23
166		SUBSTANSI BARU	(1) Serah terima jabatan Anggota KPAI dilakukan dengan penyerahan memori serah terima jabatan dari
167		SUBSTANSI BARU	(2) Serah terima jabatan Anggota KPAI disaksikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
168		SUBSTANSI BARU	(3) Dalam hal Anggota KPAI berhalangan hadir dalam serah terima jabatan, memori serah terima jabatan
169		SUBSTANSI BARU	(4) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) paling lama 14 hari kerja
170	BAB V	REPOSISI	BAB VI
171		REPOSISI	Bagian Kesatu
172	Pasal 26	REPOSISI	Pasal 24
173	(1) Dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk KPAD atau lembaga lainnya yang	REPOSISI DAN SUBTANSI	(1) Sekretariat Jenderal Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat
174	(2) Pembentukan KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat	REPOSISI DAN SUBTANSI	(2) Sekretariat Jenderal KPAI dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan ditetapkan berdasarkan Keputusan
175	Pasal 27	REPOSISI DAN SUBTANSI	Pasal 25
176	(1) KPAD tingkat provinsi ditetapkan oleh Gubernur.	REPOSISI DAN SUBTANSI	Sekretariat Jenderal KPAI mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan administratif dan
177	(2) KPAD tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.	REPOSISI DAN SUBTANSI	
178	(3) Dalam melaksanakan tugasnya, KPAD tingkat Propinsi dan kabupaten/kota berkoordinasi dengan	REPOSISI DAN SUBTANSI	
179	Pasal 28	REPOSISI DAN SUBTANSI	Pasal 26
180	(1) KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis dapat meminta bimbingan dan konsultasi kepada KPAI	REPOSISI DAN SUBTANSI	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Sekretariat Jenderal KPAI
181	(2) Pemberian bimbingan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek	REPOSISI DAN SUBTANSI	a. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjut hasil pengawasan Komisi
182		SUBSTANSI BARU	b. penyusunan rencana dan program Sekretariat Jenderal KPAI;
183		SUBSTANSI BARU	c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatatusahaan, kepegawaian,
184		SUBSTANSI BARU	d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi, hukum,
185		SUBSTANSI BARU	e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah;
186		SUBSTANSI BARU	f. pemberian pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan
187		SUBSTANSI BARU	g. pemberian dukungan pelayanan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak; dan
188		SUBSTANSI BARU	h. pemberian dukungan pelayanan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
189		SUBSTANSI BARU	i. pemberian dukungan pemantauan, monitoring, dan evaluasi hasil pengawasan KPAI.

190		SUBSTANSI BARU	Bagian Kedua
191		SUBSTANSI BARU	Pasal 27
192		SUBSTANSI BARU	(1) Sekretariat Jenderal KPAI terdiri paling banyak atas 3 (tiga) biro.
193		SUBSTANSI BARU	(2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bagian dan jabatan fungsional.
194		SUBSTANSI BARU	Bagian Ketiga
195		SUBSTANSI BARU	Pasal 28
196		SUBSTANSI BARU	Di lingkungan Sekretariat Jenderal KPAI dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan
197		SUBSTANSI BARU	BAB VII
198		SUBSTANSI BARU	Pasal 29
199		SUBSTANSI BARU	(1) Sekretaris Jenderal Komisi Perlindungan Anak Indonesia merupakan jabatan struktural eselon I.a atau
200		SUBSTANSI BARU	(2) Kepala Biro merupakan jabatan struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
201		SUBSTANSI BARU	Pasal 30
202		SUBSTANSI BARU	(1) Sekretaris Jenderal KPAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan
203		SUBSTANSI BARU	(2) Pejabat eselon II ke bawah di lingkungan Sekretariat Jenderal KPAI diangkat dan diberhentikan oleh
204		SUBSTANSI BARU	(3) Pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal KPAI diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris
205	BAB VI	PERUBAHAN	BAB VIII
206	Pasal 29	PERUBAHAN	Pasal 31
207	(1) Setiap unsur dalam lingkungan KPAI dalam melaksanakan tugasnya wajib bekerja sama di bawah	PERUBAHAN	(1) Setiap unsur di lingkungan KPAI dalam melaksanakan tugasnya wajib bekerja sama di bawah
208	(2) Setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,	TETAP	(2) Setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
209		SUBSTANSI BARU	(3) Setiap pimpinan unit organisasi berkomitmen mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas
210		SUBSTANSI BARU	(4) Setiap pimpinan unit organisasi wajib dalam memimpin dan mengoordinasikan bawahan dalam
211	Pasal 30	PERUBAHAN	Pasal 32
212	KPAI harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan keda yang efektif dan	PERUBAHAN	KPAI harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan
213	Pasal 31	PERUBAHAN	Pasal 33
214	(1) Untuk meningkatkan kinerja, KPAI dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh anggota KPAI.	PERUBAHAN	Sekretaris Jenderal harus membuat analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPAI.
215	(2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan setiap tahun dan pada	DIHAPUS	
216	(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibahas dan diputuskan dalam	DIHAPUS	
217	Pasal 32	PERUBAHAN	Pasal 34
218	Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja KPAI diatur dalam Peraturan KPAI.	PERUBAHAN	Sekretaris Jenderal menyampaikan laporan kepada pimpinan KPAI mengenai hasil pelaksanaan
219		SUBSTANSI BARU	Pasal 35
220		SUBSTANSI BARU	(1) Untuk meningkatkan kinerja KPAI, pimpinan KPAI melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh unit
221		SUBSTANSI BARU	(2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan setiap tahun dan pada
222		SUBSTANSI BARU	(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibahas dan diputuskan dalam
223	BAB VII	PERUBAHAN	BAB IX
224	Pasal 33	PERUBAHAN	Pasal 36
225	(1) Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas KPAI dibebankan kepada Anggaran	PERUBAHAN	(1) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas KPAI dan Sekretariat Jenderal KPAI
226	(2) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas KPAD dibebankan kepada Anggaran	PERUBAHAN	(2) Dalam rangka pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
227	Pasal 34	PERUBAHAN	Pasal 37
228	(1) Dalam melaksanakan tugas anggota KPAI diberikan hak keuangan.	TETAP	(1) Dalam melaksanakan tugas Anggota KPAI diberikan hak keuangan.

229	(2) Anggota KPAI apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya, tidak diberikan pensiun dan/atau	TETAP	(2) Anggota KPAI apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya, tidak diberikan pensiun dan/atau
230	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai	TETAP	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai
231		SUBSTANSI BARU DAN	BAB X
232		SUBSTANSI BARU DAN	Pasal 38
233		SUBSTANSI BARU DAN	(1) Dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis
234		SUBSTANSI BARU DAN	(2) Pembentukan KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
235		SUBSTANSI BARU DAN	(3) Segala Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas KPAD dibebankan kepada Anggaran
236		SUBSTANSI BARU DAN	(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan melalui
237		SUBSTANSI BARU DAN	Pasal 39
238		SUBSTANSI BARU DAN	(1) KPAD tingkat provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
239		SUBSTANSI BARU DAN	(2) KPAD tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
240		SUBSTANSI BARU DAN	(3) Dalam melaksanakan tugasnya, KPAD tingkat Provinsi dan kabupaten/kota berkoordinasi dengan
241		SUBSTANSI BARU DAN	Pasal 40
242		SUBSTANSI BARU DAN	(1) KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis dapat meminta bimbingan dan konsultasi kepada KPAI
243		SUBSTANSI BARU DAN	(2) Pemberian bimbingan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek
244		SUBSTANSI BARU DAN	Pasal 41
245		SUBSTANSI BARU DAN	Semua KPAD atau lembaga lain yang sejenis yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah sebelum
246		SUBSTANSI BARU DAN	BAB XI
247		SUBSTANSI BARU DAN	Pasal 42
248		SUBSTANSI BARU DAN	Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPAI diatur dengan
249	BAB VIII	PERUBAHAN	BAB XII
250	Pasal 35	PERUBAHAN	Pasal 43
251	Semua KPAD atau lembaga lain yang sejenis yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah sebelum	PERUBAHAN	(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPAI tetap
252		SUBSTANSI BARU	(2) Seluruh jabatan yang ada berserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Sekretariat KPAI
253	Pasal 36	PERUBAHAN	Pasal 44
254	Pada saat Peraturan Presiden ini berlaku, Menteri harus sudah menyampaikan calon anggota KPAI	PERUBAHAN	(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, aparatur sipil negara pada Sekretariat KPAI menjadi
255		SUBSTANSI BARU	(2) Dalam rangka pelaksanaan pengalihan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
256		SUBSTANSI BARU	(3) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, barang milik/kekayaan negara, pembiayaan,
257		SUBSTANSI BARU	(4) Dalam rangka pelaksanaan peralihan barang milik/kekayaan negara, pembiayaan, kepegawaian, dan
258		SUBSTANSI BARU	(5) Pengalihan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan
259	BAB IX	PERUBAHAN	BAB XIII
260	Pasal 37	PERUBAHAN	Pasal 45
261	Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang	PERUBAHAN	Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang
262	Pasal 38	DIHAPUS	
263	Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden	DIHAPUS	
264	Pasal 39	PERUBAHAN	Pasal 46
265	Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	TETAP	Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
266	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan	TETAP	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
267	Ditetapkan di Jakarta	PERUBAHAN	Ditetapkan di Jakarta
268	Diundangkan di Jakarta	PERUBAHAN	Diundangkan di Jakarta

269	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 135	PERUBAHAN	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...
-----	---	-----------	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

